

ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Panen “*Lanyah atau Rojo*” Pada Lahan Pertanian Padi di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komeriang Ilir”, Latar Belakang permasalahan berupa pembagian hasil panen yang kadang banyak merugikan salah satu pihak penyewa lahan pertanian dengan cara pembagian tidak sesuai dengan perjanjian awal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mendatangi secara langsung tempat penelitian, jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang di gunakan data primer yang di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka seperti buku-buku , penelitian terdahulu, literature, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya akan dirangkum secara induktif. Hasil penelitian mengenai sewa lahan pertanian padi di Desa Sindang Sari Praktik sewa lahan pertanian padi antara pemilik lahan dan penyewa di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komeriang Ilir di sebut *Ijarah* Dengan menggunakan sistem Kontrak antara orang yang menyewakan (*Mu'jir*) dan penyewa (*Musta'jir*). Perjanjian yang di lakukan terjadi sesuai dengan adat kebiasaan setempat, yaitu dengan menggunakan sistem lanyah atau rojo yaitu sistem sewa menyewa berdasarkan musim selama satu tahun yaitu (lanyah atau rojo) adalah musim panen pertama, (gadu) adalah musim panen kedua dan yang ke tiga adalah (ngonyol) jarang petani yang minat ketika memasuki musim ke tiga ini di karenakan hamper 85% gagal panen di karenakan lahan yang sudah kurang baik, curah hujan sedikit mengakibatkan kekeringan dan lain sebagainya. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa lahan pertanian padi di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komeriang Ilir belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dikarenakan kalau panen tidak sesuai pembagian pihak penyewa akan sangat sedikit dan akan ada unsur rugi jika terjadi gagal panen.

Kata Kunci: Sewa, Lahan Pertanian Padi, Hukum Ekonomi Syariah